



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arjuna Alias Aco Bin Palancoi;
Tempat lahir : Udu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambote, Desa Bawa Lipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/42/XII/2018/Reskrim tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa Arjuna Alias Aco Bin Palancoi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti (corpus delictie) yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arjuna Alias Aco Bin Palancoi secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjuna Alias Aco Bin Palancoi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arjuna Alias Aco Bin Palancoi, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di hari lain pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Dusun Mariri Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Tika Alias Mama Cici Binti Ponni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Tika Alias Mama Cici Binti Ponni (selanjutnya disebut saksi Tika) lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan saksi Tika. Setelah Terdakwa makan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tika untuk pergi tidur di depan ruang tamu;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi hendak mengambil uang yang disimpan di dalam koper, namun saksi Tika

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.



mendapati koper sudah dalam keadaan terbuka dan lipatan baju di dalam koper juga sudah diacak-acak/berantakan dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam koper telah hilang. Kemudian saksi Tika berusaha mencari uang yang hilang tersebut bersama saksi Icci namun tidak ditemukan hingga akhirnya saksi Tika melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa baru mengambil uang milik saksi Tika pada malam harinya setelah memastikan saksi Tika telah tertidur di depan ruang tamu sekitar pukul pukul 01.00 WITA kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Icci Sartika (selanjutnya disebut saksi Icci), lalu Terdakwa membuka koper yang ada di dalam kamar saksi Icci dan mengambil uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam koper. Setelah mengambil uang milik saksi Tika, kemudian Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah saksi Tika melalui pintu belakang yang mana saat hendak keluar Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tika yang terbangun saat Terdakwa hendak keluar;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Tika berupa uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Tika adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa guna kepentingan pribadinya sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Tika mengalami kerugian sebesar Rp. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (getuige) yang diajukan oleh Penuntut Umum (openbaar ministerie), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi Tasman alias Bapak Rani Bin Danga (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah diberi tahu oleh anak korban yaitu Icci Sartika Alias Icci bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WITA bertempat di Dusun Mariri, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA Saksi sedang tidur di rumah lalu datang ibu Terdakwa membangunkan Saksi dan meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di Dusun Mariri Desa Salulemo, kemudian Saksi mengambil motor dan langsung menuju Dusun Mariri, dan setelah Saksi tiba di Dusun Mariri Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke Masamba, selanjutnya Terdakwa turun di dekat Rumah Sakit Andi Djemma dan tidak lama saya melihat Terdakwa memberhentikan angkutan umum jenis Panther yang menuju Makassar, lalu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin mengambil uang milik Tika Alias Mama Icci;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Icci Sartika Alias Icci Binti Yulius tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Dusun Mariri, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berawal ketika Saksi pulang dari sekolah lalu saat tiba di rumah adik Saksi yang bernama Jessica mengatakan kepada Saksi, "*kaukah yang ambil uangnya Mama?*", kemudian Saksi menjawab, "*tidak*", lalu adik Saksi mengatakan, "*saya kira kamu yang ambil*", setelah itu adik Saksi pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun Saksi memberitahukan kepada ibu Saksi yang bernama Tika Alias Mama Icci bahwa pada malam hari sebelum ibu Saksi kehilangan uangnya Terdakwa datang ke rumah dan sempat menyuruh Saksi pergi tidur di dalam kamar;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Saksi menyimpan uangnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam koper sebelum hilang;
- Bahwa setelah mengetahui ibu Saksi kehilangan uang miliknya, Saksi dan ibu Saksi serta adik Saksi yang bernama Jessica berusaha mencari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Tika Alias Mama Icci Bin Ponni keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA, yang bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Dusun Mariri Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun jumlah uang tunai milik Saksi Korban yang hilang dicuri oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu berjumlah berkisar ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara ketika Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban yaitu berawal ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban, kemudian menyuruh Saksi Korban untuk tidur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi Korban yang bernama Icci tempat di mana Saksi Korban menyimpan uang di dalam koper tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara langsung menarik res sehingga terbuka karena tidak Saksi Korban gembok koper tersebut dan sebelum keluar kamar Saksi Korban sempat melihatnya berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa sempat mengatakan, *"mauka lewat di belakang"*, lalu Saksi Korban jawab, *"iya lewat moko di belakang karena sudahmi saya kunci di depan"*, dan Saksi Korban sudah masuk ke dalam kamar tempat tidur saksi korban, kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban mau mengambil uang tersebut karena mau tebus perhiasan di Pegadaian, dan setelah Saksi Korban masuk dan melihat koper tersebut sudah terbuka dan lipatan baju sudah diacak-acak, lalu saksi korban mencari uang yang berjumlah ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada, namun Saksi Korban belum melaporkannya. Di mana sebelum Saksi Korban curiga terhadap Terdakwa karena hanya Terdakwa seorang yang masuk ke dalam rumah kemudian uang tersebut hilang, lalu Saksi Korban cari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian Lel. Man menyampaikan kepada Saksi Korban, *"kalau adami Terdakwa di rumahnya"*, kemudian Saksi Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan kemudian Saksi Korban bersama pihak Kepolisian Polsek Baebunta menuju ke Dusun Udu Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Luwu Utara dan berhasil mengamankan Terdakwa serta mengakui sendiri telah melakukan pencurian tersebut lalu diamankan Polsek Baebunta untuk proses selanjutnya;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi Korban alami dengan adanya pencurian tersebut pada waktu itu berkisar ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA, yang bertempat di rumah Tika Alias Mama Icci di Dusun Mariri Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa awal mula kejadiannya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Tika Alias Mama Icci yang sedang tertidur dan saat Terdakwa akan makan di dalam rumah Terdakwa menyuruh Icci Sartika Alias Icci juga untuk pergi tidur, selanjutnya setelah Terdakwa melihat Icci Sartika Alias Icci masuk ke kamar untuk tidur lalu Terdakwa berhenti makan dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka koper dengan cara menarik resleting koper yang tidak digembok dan membongkar baju didalamnya lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah, setelah itu Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa Pati dan menyampaikan kepada Ibu Terdakwa supaya menjemput Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa, kemudian Bapak Rani datang menjemput Terdakwa di Dusun Mariri Desa Salulemo lalu mengantar Terdakwa ke rumah sakit Andi Djemma Masamba dan setelah tiba Terdakwa menyuruh Bapak Rani pulang, kemudian Terdakwa naik angkutan umum jenis Panther menuju ke kota Palopo;

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Tika Alias Mama Icci tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana di Malili karena melakukan penggelapan motor;

- Bahwa Terdakwa pernah dicari oleh Tika Alias Mama Icci dan saat bertemu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang miliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Tika Alias Mama Icci Bin Ponni pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA, yang bertempat di rumah Tika Alias Mama Icci di Dusun Mariri Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun jumlah uang tunai milik saksi korban Tika yang hilang dicuri oleh Terdakwa pada waktu itu yaitu berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara ketika Terdakwa mengambil uang milik saksi korban Tika yaitu berawal ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban Tika, kemudian menyuruh saksi korban Tika untuk tidur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi korban Tika yang bernama Icci tempat di mana saksi korban Tika menyimpan uang di dalam koper tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara langsung menarik resleting sehingga terbuka karena tidak saksi korban Tika gembok koper tersebut dan sebelum keluar kamar saksi korban Tika sempat melihatnya berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa sempat mengatakan, "*mauka lewat di belakang*", lalu saksi korban Tika jawab, "*iya lewat moko di belakang karena sudahmi saya kunci di depan*", dan saksi korban Tika sudah masuk ke dalam kamar tempat tidur saksi korban Tika, kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban Tika mau mengambil uang tersebut karena mau tebus perhiasan di Pegadaian, dan setelah saksi korban Tika masuk dan melihat koper tersebut sudah terbuka dan lipatan baju sudah diacak-acak, lalu saksi korban Tika mencari uang yang berjumlah ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada, namun saksi korban Tika belum melaporkannya;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Tika Alias Mama Icci tersebut telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Barang siapa;

2.-----

Mengambil suatu barang;

3.-----

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4.-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5.-----

Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa "barang siapa" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaar-heid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Arjuna Alias Aco Bin Palancoi, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Arjuna Alias Aco Bin Palancoi yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Arjuna Alias Aco Bin Palancoi, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tentang unsur “mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Tika Alias Mama Icci Bin Ponni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA, yang bertempat di rumah Tika Alias Mama Icci di Dusun Mariri Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa cara ketika Terdakwa mengambil uang milik saksi korban Tika yaitu berawal ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban Tika, kemudian menyuruh saksi korban Tika untuk tidur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi korban Tika yang bernama Icci tempat di mana saksi korban Tika menyimpan uang di dalam koper tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara langsung menarik resleting sehingga terbuka karena tidak saksi korban Tika gembok koper tersebut dan sebelum keluar kamar saksi korban Tika sempat melihatnya berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa sempat mengatakan, *"mauka lewat di belakang"*, lalu saksi korban Tika jawab, *"iya lewat moko di belakang karena sudahmi saya kunci di depan"*, dan saksi korban Tika sudah masuk ke dalam kamar tempat tidur saksi korban Tika, kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban Tika mau mengambil uang tersebut karena mau tebus perhiasan di Pegadaian, dan setelah saksi korban Tika masuk dan melihat koper tersebut sudah terbuka dan lipatan baju sudah diacak-acak, lalu saksi korban Tika mencari uang yang berjumlah ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada, namun saksi korban Tika belum melaporkannya;

Menimbang, bahwa adapun uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Tika Alias Mama Icci tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni untuk mengambil uang kerugian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa Terdakwa telah membawa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya izin dari saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni dan uang tersebut telah berpindah tempat yang semula

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan yaitu di dalam koper di dalam kamar saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Tika Alias Mama Icci Bin Ponni;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari saksi Hendrik tersebut;

Menimbang, bahwa telah berpindahnya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Tika Alias Mama Icci Bin Ponni yang semula disimpan di dalam koper di rumah saksi Tika Alias Mama Icci Bin Ponni menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, berarti penguasaan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Tika Alias Mama Icci Bin Ponni tersebut sudah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 5. Tentang Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA di Dusun Mariri Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta notoir bahwa pukul 01.00 WITA adalah waktu di malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni di mana saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni tidak mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil uang miliknya tersebut dan tidak pernah mendapat izin dari saksi korban Tika Alias Mama Icci Bin Ponni untuk mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arjuna Alias Aco Bin Palancoi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arjuna Alias Aco Bin Palancoi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H dan Suryo Negoro., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H dan Suryo Negoro., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYARIF S, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

SURYO NEGORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

A. WIWIK PRATIWI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)